

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi halal kini menjadi bagian penting dalam industri makanan dan minuman, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Menurut World Population Review, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2021, tercatat sekitar 236 juta penduduk yang tinggal di Indonesia, atau sekitar 84,35% dari total populasi (Kompasiana.com, 2024). Data ini menunjukkan betapa besar dan strategisnya potensi pasar halal di Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kesesuaian dengan hukum Islam, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam skala global, sektor industri halal menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy Report (SGIER)* yang disusun oleh Dinar Standard, sebuah perusahaan riset dan konsultasi global, tercatat bahwa total belanja konsumen untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekonomi Islam global mencapai US\$2,29 triliun pada tahun 2022. Angka ini diprediksi akan meningkat secara berkelanjutan dan mencapai US\$1,89 triliun pada tahun 2027 (Liaqat, 2023). Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan tingginya konsumsi produk halal di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga memperlihatkan tingginya minat

di negara-negara non-Muslim yang mulai memahami pentingnya aspek kualitas, higienitas, serta keamanan produk makanan. Fenomena ini membuktikan bahwa preferensi terhadap produk halal kini telah menjadi tren global lintas agama dan budaya.

Dalam Islam, konsep halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk dilakukan atau dikonsumsi. Halal mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, perilaku, transaksi. Menurut Muhammad ibn Ali al Shaukani menjelaskan bahwa sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai halal jika dipisahkan dari segala bentuk larangan atau ikatan hukum yang sebelumnya menghalangi atau mencegahnya. Dengan kata lain, keadaan halal dari semacam itu ditentukan dengan tidak adanya yang mengikat sehingga simpul terlarang yang sepenuhnya dibatasi sepenuhnya terurai (Ali,2016). Pendekatan ini menegaskan bahwa halal tidak hanya bermakna, tetapi juga menunjukkan kurangnya elemen yang dilarang oleh hukum Islam

Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Dalam literatur hukum Islam, istilah "halal" dalam konteks makanan memiliki tiga makna utama yang saling berkaitan. *Pertama*, halal merujuk pada sesuatu yang apabila dikonsumsi oleh seseorang, tidak akan menimbulkan dosa atau sanksi hukum, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. *Kedua*, istilah ini juga mencerminkan tindakan yang sah menurut hukum Islam, di mana pelakunya tidak dikenai hukuman karena perbuatannya dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. *Ketiga*, halal juga

memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiz*. Ketiga pengertian ini menunjukkan bahwa konsep halal bukan sekadar label makanan, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perilaku konsumsi umat Islam secara menyeluruh. (Aziz, 1996).

Pemahaman tentang halal dan haram sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap perintah Allah dan menjaga kemaslahatan manusia. Hal ini sesuai dengan dalil – dalil Allah SWT yang terdapat pada Al-Quran :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al – Baqarah : 168)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S Al – Baqarah : 172)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S Al – Maidah : 88)

Dengan dalil-dalil diatas mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, hal ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan umat-Nya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dalam konsumsi makanan dan minuman. Hal ini juga menjadikan seorang muslim untuk berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama, seorang muslim tidak hanya menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, tetapi juga berusaha untuk hidup sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Oleh karenanya sertifikasi halal menjadi penting untuk membantu dalam memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat kehalalan.

Karena makanan halal berkaitan dengan akidah dan keimanan umat muslim, maka pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan syariat agamanya (M.Hum, 2018). Banyak negara di seluruh dunia telah mengembangkan peraturan sertifikasi halal khusus untuk melindungi konsumen sekaligus memastikan bahwa semua produk mematuhi peraturan dan standar halal yang relevan. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan serta kejelasan asal-usul suatu produk, sehingga dapat mewujudkan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, baik di tingkat nasional maupun internasional.


Di Indonesia, regulasi ini diatur oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada Pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi

halal, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kepentingan umat muslim.

Perkembangan akan produk halal di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahunnya. Bahkan produk halal kini bukan menjadi suatu kebutuhan saja melainkan sudah menjadi tren bagi kalangan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang halal. Ditambah lagi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, termasuk dalam sektor makanan dan minuman. Kebutuhan akan kehalalan produk bukan hanya merupakan aspek spiritual, tetapi juga menjadi hak konsumen Muslim yang dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui proses verifikasi syariat yang sah.

Dengan demikian produk halal kini tidak lagi dilihat semata sebagai kewajiban agama, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup atau tren konsumsi modern. Kesadaran ini meluas di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin selektif

terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk kosmetik, fashion, dan produk farmasi. Berdasarkan survei Databoks yang dilakukan oleh Pahlevi di Tahun 2022 (*Databoks*, n.d.), nilai konsumsi produk halal Indonesia per sektor (2020 & 2025) ialah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Nilai Konsumsi Produk Halal Indonesia per Sektor (2020 & 2025)
Sumber : Databoks, Reza Pahlevi (2022)

Tabel 1. 1 Nilai Konsumsi Produk Halal Indonesia per Sektor
(2020 & 2025)

No	Nama Data	2020 (US\$ Miliar)	2025 (US\$ Miliar)
1.	Makanan dan Minuman	135	204
2.	Fashion	15,6	23,28
3.	Farmasi	5,13	6,81
4.	Kosmetik	4,19	7,59
5.	Pariwisata	3,37	8,03
6.	Media & Rekreasi	20,73	31,82

Sumber : Databoks, Reza Pahlevi (2022)

Berdasarkan data yang disajikan, sektor makanan dan minuman menempati posisi teratas sebagai penyumbang terbesar dalam konsumsi produk halal di Indonesia. Pada tahun 2020, nilai konsumsi untuk sektor ini mencapai angka signifikan, yakni sebesar US\$135 miliar. Dengan demikian menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat konsumsi makanan dan minuman halal tertinggi di dunia. Tren ini diperkirakan akan terus tumbuh dan diperkirakan mencapai US\$204 miliar pada tahun 2025, mencerminkan besarnya potensi pasar domestik dan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal. Sejalan dengan itu, menurut Amalia et al. (2023), Konsumsi halal di Indonesia diperkirakan meningkat pada tahun 2025, yang merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memperkuat peran Indonesia sebagai pemain terkemuka dalam industri halal global. Walaupun masih terdapat berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi dan kesiapan pelaku usaha, kebijakan pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal dan penerapan label halal nasional telah menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem bisnis halal yang berkelanjutan dan kompetitif di masa depan.

Kota Bandung dikenal dengan berbagai daya tarik wisata dan budayanya. Salah satu aspek yang menonjol di Kota Bandung adalah keberadaan café- café yang beragam, yang kini telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat. café- café di Bandung menawarkan konsep yang beragam, mulai dari café dengan desain interior yang unik, kafe dengan menu yang kreatif, hingga café dengan konsep yang tematik. Selain itu kehadiran

internet cepat, interior yang estetik, dan menu kekinian membuat café tumbuh pesat, terutama di kota-kota besar seperti Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif dan tujuan wisata kuliner. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup urban, meningkatnya tren budaya nongkrong, serta kebutuhan akan ruang kerja fleksibel (*co-working space*). Café tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan dan minum, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial, diskusi kreatif, hingga tempat untuk bekerja atau belajar bagi mahasiswa dan pekerja muda.

Pada dasarnya café merupakan tempat minum kopi yang pengunjungannya dihibur dengan musik. Namun saat ini café telah bertransformasi. Minuman yang dijual di café kini tidak hanya kopi saja melainkan sudah bervariasi. Bahkan menu makanan berat (*pasta, steak, nasi kari, gulai, dll*), *bakery*, hingga makanan ringan pun telah tersedia di café. Dengan demikian hal ini dapat dikritisi akan kehalalan produknya. Sebab terdapat kemungkinan café-café menjual minuman atau makanan yang terkandung bahan-bahan yang haram. Seperti menu *cocktail* yang mengandung minuman beralkohol dengan campuran bahan-bahan lain yang beraroma dan kopi dengan campuran *whiskey* (minuman beralkohol) yang disebut dengan *irish coffe*.

Selain itu, produk daging olahan dapat kehilangan status halalannya jika proses penyembelihannya tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Bahkan, terdapat kemungkinan terjadinya kontaminasi silang dengan bahan yang diharamkan seperti daging babi dalam proses produksi makanan. Tidak

hanya itu, sejumlah bahan tambahan pangan yang lazim digunakan dalam industri kuliner, seperti gelatin, *cream of tartar*, maupun *rhum* (sejenis alkohol hasil fermentasi) sering ditemukan dalam produk bakery yang dijual di café atau toko roti. Oleh karena itu, setiap produk makanan atau minuman yang menimbulkan keraguan karena diduga mengandung unsur haram atau najis, seyogianya diperiksa secara ilmiah melalui uji laboratorium oleh instansi berwenang atas permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Sopiah, 2015).

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2024 mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pengujian kehalalan produk. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga hak konsumen muslim serta membangun kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasaran. Namun, banyak pelaku café di Kota Bandung belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat tercatat hanya terdapat 80 café dan restoran yang mengantongi sertifikasi halal dari jumlah restoran dan café sebanyak 1.600 dan hotel 300 lebih. Artinya di Jawa Barat sendiri 95% restoran, café, dan hotel belum memiliki sertifikasi halal (Dedie Soekartin, n.d.). Di Kota Bandung sendiri café yang sudah tersertifikasi halal ialah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Daftar Cafe Bersertifikasi Halal Di Kota Bandung

No	Nama Brand	No Sertifikasi
1.	Jabarano Coffe	ID32210020097070924
2	J.CO Donuts & Coffe	ID00410001991420323
3.	Riau 20	ID32110009597280823
4.	Starbucks	LPPOM-00160070260914

5.	Point Coffe	ID00410005947680723
6.	Kopi Kenangan	LPPOM-00160107371020
7.	Fore Coffe	LPPOM-00120102850320

Sumber : Republika, Qommarria Rostani & Santi Sophia (2023)

Studi (Windoe et al., 2024) menunjukkan bahwa banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Kota Bandung tidak melakukan sertifikasi halal karena faktor internal seperti merasa prosedurnya rumit dan membutuhkan biaya tinggi. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di tingkat akar rumput. Penelitian oleh (Hasan et al., 2022) menyebutkan bahwa kurangnya edukasi dan keterlibatan komunitas menjadi salah satu faktor eksternal terhadap kegagalan kebijakan sertifikasi halal diimplementasikan secara merata. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin sadar akan halal lifestyle menekan pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi. Namun, perubahan ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan administratif dan sumber daya dari pelaku usaha (Rosita et al., 2023).

Menurut (Syariah, 2018) Penerapan sertifikasi halal di ranah usaha kuliner masih tergolong rendah lantaran menghadapi sejumlah hambatan krusial: besarnya biaya pengurusan, prosedur birokratis yang berbelit dan memakan waktu, keterbatasan arus informasi yang menjelaskan tahapan sekaligus manfaat sertifikasi, serta keraguan sebagian pelaku usaha terhadap potensi peningkatan laba setelah menyandang label halal. Pendapat lain dari penelitian yang dilakukan oleh Al Muntahanah mengidentifikasi bahwa

pada sektor UMKM makanan siap saji di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima menyoroti minimnya program sosialisasi, tingginya biaya sertifikasi, dan rendahnya literasi bisnis sebagai penghalang utama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal yang semestinya menjadi nilai tambah daya saing produk mereka (Mumtahanah, n.d.).

Sementara itu mulai 18 Oktober 2024, pemerintah secara resmi memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar yang memproduksi tiga kelompok produk utama. Pertama, produk makanan dan minuman; kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman; dan ketiga, produk hasil sembelihan beserta jasa penyembelihannya. Sementara itu, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang juga memproduksi ketiga jenis produk tersebut masih diberikan tenggang waktu hingga 17 Oktober 2026 untuk menyelesaikan proses perizinan dan memperoleh sertifikasi halal secara resmi, memberikan ruang adaptasi yang lebih longgar bagi sektor usaha kecil dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi baru tersebut.

Dalam sebuah konferensi pers, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (*BPJPH 2024*), Haikal Hasan, menegaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pengawasan dan penegakan atas implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pelaksanaan kewajiban ini juga merujuk pada ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem jaminan halal nasional serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya umat Islam, dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariat.

Mengingat produk yang diperjual belikan di café memungkinkan untuk terkontaminasi dengan zat-zat yang haram. Dengan sertifikasi halal yang bukan lagi menjadi hal yang sukarela namun telah menjadi *mandatory*, seharusnya perihal sertifikasi halal ini menjadi sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian serius bagi pelaku usaha café. Sebab Jika masih beredar di pasaran namun belum juga memiliki sertifikasi halal maka sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan BPJPH, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal meliputi teguran tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. Untuk produk yang disajikan secara langsung kepada konsumen seperti di restoran, dapur hotel, dan café usaha dengan berskala menengah dan besar bahkan dapat dikenai sanksi penutupan operasional. Selain itu, café sering kali berbeda dari restoran atau warung tradisional dalam hal segmentasi pasar, konsep produk, dan model bisnis. Hal ini membuat faktor-faktor penghambat sertifikasi halal pada café perlu dianalisis secara khusus. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami mengapa café di Kota Bandung yang sebagian besar menasar konsumen Muslim, justru mengalami keterlambatan dalam memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA CAFÉ DI KOTA BANDUNG”**. Dengan judul penelitian tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha café di Kota Bandung dan menyajikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga sertifikasi, serta pelaku usaha. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan ekosistem industri halal serta pengembangan ilmu di bidang ekonomi syariah dan kebijakan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditemukan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha café di Kota Bandung terhadap pentingnya sertifikasi halal ?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat bagi pelaku usaha café di Kota Bandung dalam mengimplementasikan sertifikasi halal ?
3. Bagaimana peran LPH UIN Bandung dalam mendukung pelaku usaha café di Kota Bandung mengimplementasikan sertifikasi halal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis persepsi pelaku usaha café di Kota Bandung terkait pentingnya sertifikasi halal.
2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaku usaha café di Kota Bandung dalam mengimplementasikan sertifikasi halal.
3. Menganalisis dukungan yang diberikan LPH UIN Bandung dalam membantu pelaku usaha café di Kota Bandung mengimplementasikan sertifikasi halal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual yang signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah industri halal. Menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait strategi dan solusi meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal. Serta menjadikan sumber informasi yang berguna bagi organisasi dan lembaga yang berfokus pada pengembangan pelaku usaha bersertifikasi halal, sehingga dapat merancang program pelatihan dan pendampingan yang lebih tepat sasaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, mengurangi hambatan dan mempermudah akses. Dengan adanya pembenahan dalam kebijakan maka diharapkan pula akan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal yang didorong oleh jumlah pelaku usaha yang telah bersertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional.

